



Diskresi Presiden dalam Pengangkatan Menteri Negara: Analisis Konstitusional Batasan dan Pertanggungjawaban dalam Sistem Presidensial Indonesia

Listyani Effendi, Dewi Sulastri

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: listyanieffendi123@gmail.com

Abstract: *This article discusses the discretionary authority of the President in the appointment and dismissal of ministers within Indonesia's presidential system of government. In this system, the President holds prerogative rights guaranteed by the Constitution, as stated in Article 17 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Although the President has considerable freedom, the use of such discretion is not absolute and must adhere to the principles of the rule of law, democracy, and good governance. Using a normative approach through library research, this article analyzes the constitutional foundation, limitations, and forms of accountability of presidential discretion in appointing ministers. It also evaluates President Prabowo Subianto's cabinet reshuffle practices in response to political dynamics and public demands. The analysis shows that while ministerial appointments fall under the President's prerogative rights, their implementation must consider aspects of competence, integrity, and public accountability. Discretion should serve as a tool to enhance the effectiveness of governance, not as a means of exercising unchecked power. Therefore, transparency, professionalism, and accountability are fundamental principles in the exercise of executive discretion in Indonesia.*

Keywords: *Presidential Discretion, Ministerial Appointment, Presidential System, Cabinet Reshuffle, Good Governance*

Abstrak: Artikel ini membahas kewenangan diskresi Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian menteri dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Dalam sistem ini, Presiden memiliki hak prerogatif yang dijamin oleh konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun memiliki keleluasaan, penggunaan diskresi tersebut tidak bersifat absolut, melainkan harus tunduk pada prinsip negara hukum, demokrasi, serta tata kelola pemerintahan yang baik “good governance”. Melalui pendekatan normatif dengan studi kepustakaan, artikel ini menganalisis dasar

konstitusional, batasan, serta bentuk pertanggungjawaban diskresi Presiden dalam pengangkatan menteri. Artikel ini juga mengevaluasi praktik *reshuffle* kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai respons terhadap dinamika politik dan tuntutan publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun pengangkatan menteri merupakan hak prerogatif Presiden, penggunaannya tetap harus mempertimbangkan aspek kompetensi, integritas, serta akuntabilitas kepada publik. Diskresi harus menjadi sarana untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, bukan sebagai alat kekuasaan mutlak. Oleh karena itu, transparansi, profesionalisme, dan pertanggungjawaban menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan diskresi eksekutif di Indonesia.

Kata Kunci: Diskresi Presiden, Pengangkatan Menteri, Sistem Presidensial, *Reshuffle* Kabinet, *Good Governance*

Pendahuluan

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, yang ditandai dengan pemisahan kekuasaan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam sistem ini, Presiden berperan sebagai kepala negara “*head of state*” sekaligus kepala pemerintahan “*head of government*”¹, serta memegang kekuasaan eksekutif secara penuh. Sebagai kepala pemerintahan Presiden akan menunjuk menteri-menterinya yang akan memimpin departemennya masing-masing dan mereka bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Hak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri merupakan hak eksklusif yang dimiliki Presiden dan tidak dapat diintervensi oleh lembaga lainnya atau sering disebut sebagai hak prerogatif. Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar”. Selain itu dalam pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”. Presiden memilih para Menteri berdasarkan kehendaknya, pada dasarnya tugas para menteri adalah membantu Presiden di beberapa bidang kenegaraan. Presiden saling berkoordinasi dengan para menteri sehingga bertindak sesuai dengan visi dan misi Presiden. Lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Pasal 10 ayat (1) secara eksplisit menyatakan bahwa pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan hak Presiden sepenuhnya.²

Para Menteri yang ada dalam sistem pemerintahan negara Indonesia yang presidensial seharusnya memberikan persyaratan kualifikasi teknis yang profesional memenuhi kapabilitas daripada kualifikasi politis seperti dalam sistem parlementer. Oleh sebab itu, untuk diangkat menjadi menteri seharusnya seseorang yang benar-benar memiliki kualifikasi teknis dan profesional serta kompeten untuk memimpin pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan berdasarkan prinsip meritokrasi.

Hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden harus dipergunakan untuk kepentingan umum. Presiden dapat menggunakan hak prerogatif tersebut untuk memutuskan siapa saja menteri yang akan membantunya dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam proses perjalanannya, tak jarang berbagai upaya dilakukan untuk semakin dekat dengan pencapaian kesejahteraan rakyat,

¹ Titik Triwulan Tutik. 2016. *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenadamedia Group. Hlm 198

² Yani Purwanti, dkk. 2025. *Analisis Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Kewenangan Presiden Dalam Hukum Acara PTUN*. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora. Vol 4. No 4. Hlm 6154

salah satunya melalui proses penggantian menteri “*reshuffle*” sebagai langkah evaluasi performa pemerintah. Menurut Aidin dalam Yani Purwanti, tidak ada ketentuan yang mewajibkan Presiden untuk memberhentikan seorang menteri berdasarkan pertimbangan atau putusan lembaga lain, kecuali jika menteri tersebut dinyatakan bersalah secara hukum dalam perkara pidana.³ Penggantian menteri dalam pemerintahan negara merupakan peristiwa dimana Presiden sebagai kepala pemerintahan negara memindahkan atau mengganti komposisi seorang menteri pada bidang tertentu. Dasar-dasar pertimbangan untuk mengganti menteri pada bidang tertentu sesuai atas dasar kewenangan prerogratif yang dimiliki oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dalam perjalanan sistem pemerintahan negara Indonesia, pemberhentian dan penggantian menteri bukanlah suatu peristiwa yang langka dan baru. Bahkan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin sudah terjadi 6 (enam) peristiwa penggantian menteri “*reshuffle*”. Sedangkan, selama periodisasi pemerintahan Prabowo Subianto telah terjadi pergantian menteri, diantaranya: pertama, 19 Februari 2025 menteri pendidikan tinggi, sains, dan teknologi (Mendikdisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro diberhentikan dan diganti oleh Brian Yulianto. Kedua, 8 September 2025 beberapa menteri diganti, diantaranya: Menteri keuangan Sri Mulyani diberhentikan dan diganti oleh Purbaya Yudhi Sadewa; Menteri perlindungan pekerja migran Indonesia Abdul Kadir Karding diberhentikan dan diganti Mukhtarudin; Menteri Koperasi Budi Arie Setiabudi diberhentikan dan diganti oleh Ferry Julianto; Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo diberhentikan dan diganti oleh Erick Thohir; Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan diberhentikan dan diganti oleh Aris Marsudianto.⁴ Dalam hal ini Presiden sebagai kepala pemerintahan menggunakan hak prerogratifnya untuk mengganti beberapa menteri dalam pemerintahannya. Semua perubahan dilakukan atas pertimbangan dan keputusan Presiden sendiri sebagai bagian dari hak diskresi eksekutif. Presiden menggunakan evaluasi atas kinerja menteri sebagai tolak ukur pergantian para menteri tersebut.

Dinamika pengangkatan menteri baru untuk mengganti menteri yang telah diberhentikan oleh Presiden menimbulkan pertanyaan penting di benak penulis, khususnya terkait bagaimana batasan konstitusional yang mengatur kewenangan tersebut serta bentuk pertanggungjawaban yang melekat pada tindakan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Meskipun secara normatif Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak prerogratif kepada Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri sesuai dengan pasal 17 ayat (2), kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak. Dalam praktik kenegaraan yang demokratis, pelaksanaan diskresi semacam ini seharusnya tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum tata negara, asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta nilai-nilai akuntabilitas dan transparansi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana kewenangan ini dibatasi oleh norma hukum, serta bagaimana Presiden mempertanggungjawabkan keputusannya baik secara politik, hukum, maupun moral kepada publik dalam sistem presidensial Indonesia.

Metodologi

Jenis penelitian dalam penyusunan artikel ilmiah ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan *statue approach* dan pendekatan *conceptual approach*. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah

³ Ibid. Cipt: Yani Purwanti. Hlm 6156

⁴ <https://news.detik.com/berita/d-8116932/daftar-lengkap-3-kali-reshuffle-kabinet-prabowo-gibran>. Diakses pada Rabu, 17 September 2025. Pukul 10.30 WIB.

bangunan sistem norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.⁵ Mekanisme dalam penyusunan artikel ilmiah ini menggunakan studi kepustakaan “*library research*” yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan tentang Kementerian Negara. Sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari dokumen-dokumen seperti buku, jurnal hukum, dan doktrin para ahli hukum. Setelah bahan hukum terkumpul, maka langkah selanjutnya dalam penyusunan artikel ilmiah ini adalah menganalisis secara deskriptif yang tujuan utamanya untuk mengkaji konstusionalitas tentang fenomena pengangkatan dan *reshuffle* kabinet dan kaitannya dengan sistem pemerintahan presidensial Indonesia serta bagaimana batasan dan pertanggungjawaban diskresi Presiden terkait pengangkatan menteri.

Hasil dan Pembahasan

Dasar Konstitusional Diskresi Presiden Dalam Pengangkatan Menteri

Dalam sistem presidensial, Presiden memiliki legitimasi langsung dari rakyat dan menjalankan fungsi eksekutif secara independen, termasuk dalam pengangkatan menteri negara. Secara konseptual, menteri dalam sistem presidensial adalah sepenuhnya pembantu Presiden, artinya menteri dalam pemerintahan merupakan perpanjangan tangan Presiden yang melaksanakan sepenuhnya kebijakan yang telah digariskan oleh Presiden dan membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.⁶

Di Indonesia, konstitusi memberikan Presiden kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri tanpa memerlukan persetujuan dari lembaga negara lainnya. Kewenangan ini ditegaskan dalam pasal 17 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara”. Selanjutnya pengangkatan menteri diatur dalam pasal 17 ayat (2) “menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”. Pasal ini memberikan dasar konstitusional bagi Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri sesuai dengan kehendaknya.⁷ Presiden dapat memilih menteri dari berbagai sumber, tergantung pada program kerja, keadaan negara, dan keinginan pribadinya. Presiden dapat memperkerjakan menteri dari berbagai sumber termasuk akademisi, pakar, kader partai politik, militer, dan polisi.

Dalam hal ini, istilah “diskresi” sering kali digunakan untuk menggambarkan ruang kebebasan Presiden dalam menentukan siapa saja yang akan menduduki jabatan menteri. Dalam konteks ketatanegaraan, diskresi dapat dimaknai sebagai ruang kebebasan Presiden untuk memilih tindakan tertentu dalam kerangka konstitusi. Dengan demikian, pengangkatan menteri merupakan bagian dari hak prerogatif Presiden.⁸ Namun, dalam praktik ketatanegaraan, hak prerogatif ini berkembang menjadi diskresi “*discretion power*”, yaitu keputusan yang diambil Presiden terkait pengangkatan menteri berdasarkan pertimbangan pribadi atau kebijaksanaan sendiri, dalam batas-batas tertentu yang tidak secara tegas diatur oleh hukum.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi diskresi Presiden, diantaranya: 1) faktor politik, Presiden sering kali harus mempertimbangkan komposisi koalisi partai politik pendukung pemerintah. Pembagian kursi menteri menjadi bagian dari kompromi politik untuk menjaga

⁵ Sigit Sapto Nugroho, dkk. 2020. *Metodologi Riset Hukum*. Sukoharjo: Oase Pustaka. Hlm 29

⁶ Jurnal Majaelis Media Aspirasi Konstitusi. 2019. *Penegasan Sistem Presidensial Di Indonesia*. Badan Pengkajian MPR RI. Hlm 133

⁷ Krisyando Kelmaskosu, dkk. 2025. *Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukan Kabinet Menurut Sistem Presidensial*. Jurnal USM Law Review. Volume 8. No. 1. Hlm 145

⁸ Mohammad Haris Taufiqur Rahman. 2024. *Batas Kekuasaan Presiden Dalam Konstitusi Indonesia*. Constitution Journal. Volume 3. No 1. Hlm 46

stabilitas pemerintahan. Hal ini mengurangi kemurnian diskresi Presiden; 2) faktor profesionalitas dan kompetensi, publik dan media menuntut agar menteri yang dipilih adalah sosok yang profesional, berintegritas, dan memiliki kompetensi di bidangnya. Dalam hal ini jika Presiden mengabaikan aspek ini, kredibilitas pemerintah bisa dipertaruhkan; 3) faktor kepentingan nasional dan publik, pengangkatan menteri idealnya mencerminkan kepentingan nasional bukan hanya sekedar akomodasi politik. Dalam hal ini, Presiden perlu menyeimbangkan antara loyalitas politik dan kebutuhan akan efektivitas pemerintahan.

Batasan Dan Pertanggungjawaban Diskresi Presiden Terhadap Pengangkatan Menteri Dalam Sistem Presidensial

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, Presiden memang diberikan kewenangan diskresi yang luas, termasuk dalam menentukan dan mengangkat para menteri. Tujuannya adalah agar Presiden memiliki fleksibilitas dalam menyusun tim kerja yang efektif. Namun, meskipun kewenangan tersebut bersifat prerogatif, penggunaannya tidaklah tanpa batas. Diskresi Presiden dalam pengangkatan menteri tetap harus berlandaskan pada ketentuan konstitusi, prinsip negara hukum, serta kepentingan umum. Dengan demikian pengangkatan menteri bukan hanya sekedar hak politik Presiden, tetapi juga merupakan pertanggungjawaban konstitusional yang harus sesuai dengan batasan hukum yang ada dan prinsip-prinsip pemerintahan yang demokratis dan akuntabel.

Presiden mempunyai kewajiban hukum untuk mentaati peraturan perundang-undangan sesuai dengan sumpah Presiden dan/ atau Wakil Presiden yang menyatakan, “...memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya ...” sesuai dengan pasal 9 ayat (1) UUD 1945 sehingga tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tuntutan legalitas yang menimbulkan ketidakpastian hukum.⁹ Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, Presiden harus melakukannya secara efektif dan efisien. Artinya jabatan menteri tidak boleh diobral sebagai hadiah politik terhadap seseorang atau satu golongan.

Secara eksplisit, Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberikan batasan teknis mengenai siapa yang boleh atau tidak boleh diangkat menjadi menteri. Namun, prinsip pemerintahan yang baik “*good governance*” dan semangat *checks and balances* yang terkandung dalam sistem presidensial menjadi dasar pembatasan secara konstitusional.¹⁰ Prinsip “*good governance*” menuntut agar dalam pengangkatan menteri tidak semata-mata berdasarkan kedekatan politik atau semata-mata untuk balas budi politik, tetapi dalam pengangkatan menteri perlu memperhatikan:

1. Kapasitas dan kompetensi, menteri yang dipilih haruslah sesuai dengan keahlian pada bidang kementriannya;
2. Transparansi, dalam hal ini proses pemilihan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;
3. Akuntabilitas, Presiden bertanggung jawab atas kinerja para menteri yang diangkat;
4. Efisiensi dan efektivitas, susunan kabinet diarahkan pada pencapaian tujuan pembangunan, bukan hanya sekedar bagi-bagi kekuasaan.

Lebih lanjut Jimly Asshiddiqie berpendapat, bahwasanya untuk diangkat menjadi seorang menteri seharusnya memiliki kualifikasi teknis dan profesional yang memadai untuk menjalankan

⁹ Panggih F. Paramadina, dkk. 2021. *Pengangkatan Menteri Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia Perspektif Imam Al-Mawardi*. A-SIYASI: Journal Of Constitutional Law. Volume 1. No 2. Hlm 87

¹⁰ Ipan Nurhidayat. 2023. *Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia*. Journal E-Gov Wiyata: Education and Government. Volume 1. Nomor 1. Hlm 43

tugas-tugas pemerintahan berdasarkan prinsip meritokrasi. Yang dimana prinsip meritokrasi ini memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan kekayaan atau kelas sosial. Sistem ini didasarkan pada kinerja, yang dinilai melalui pengujian atau pencapaian yang ditunjukkan.¹¹ Meskipun dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak dijelaskan kriteria individu yang dapat diangkat menjadi menteri. Namun, hukum administratif dan ketentuan etik penyelenggara negara seperti UU ASN, UU Tipikor, dan peraturan KPK menjadi pertimbangan hukum dalam pengangkatan menteri.

Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit mengatur hak prerogratif Presiden dalam mengangkat menteri. Namun hal tersebut bukan berarti tidak ada pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan negara oleh menteri. Selain bertanggung jawab langsung kepada Presiden terdapat pula *checks and balances* untuk mewujudkan pengawasan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan diantaranya ialah pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap kinerja menteri melalui rapat kerja dengan komisi-komisi terkait, jika menteri bermasalah Presiden bisa ditekan secara politik untuk mencopotnya, sebagai bagian dari pengawasan legislatif; Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Jenderal dalam ruang lingkup kewenangan masing-masing. Dengan begitu bila terdapat penyelewengan terhadap penyelenggaraan urusan negara oleh Kementerian Negara maka lembaga-lembaga pengawas tersebut dapat mendeteksi lebih awal sebelum nantinya akan dilimpahkan kepada penyidik di Kejaksaan, Kepolisian ataupun KPK.

Tidak hanya itu, masyarakat sipil, media, dan lembaga pemantau seperti ICW, KPK, atau akademisi memiliki peran dalam membentuk opini publik terhadap pengangkatan menteri. Dalam konteks ini, pengawasan eksternal menjadi bagian dari mekanisme informal yang dapat menyeimbangkan kekuasaan Presiden. Penolakan publik terhadap tokoh-tokoh yang dianggap tidak layak, tidak kompeten, atau bermasalah secara etika dapat menjadi batasan moral yang efektif. Presiden, sebagai pemimpin politik yang dipilih langsung oleh rakyat, tidak hanya bertanggung jawab secara konstitusional, tetapi juga secara moral kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, ia perlu mempertimbangkan dengan serius reaksi dan persepsi publik dalam setiap pengambilan keputusan, terutama yang menyangkut pengisian jabatan publik strategis seperti menteri.

Di era keterbukaan informasi, pengangkatan menteri yang kontroversial dapat dengan cepat menimbulkan gejolak publik, menggerus kepercayaan terhadap pemerintah dan menimbulkan instabilitas dalam pemerintahan. Maka, diskresi Presiden dalam mengangkat atau mengganti menteri tidak bisa dilepaskan dari tuntutan transparansi, akuntabilitas dan efektif serta efisien. Presiden perlu menunjukkan bahwa setiap keputusan yang diambil bukan semata-mata untuk kepentingan politik praktis, tetapi untuk menjamin kualitas pemerintahan yang profesional, bersih, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Dengan demikian pemanfaatan diskresi Presiden harus selalu sejalan dengan prinsip demokrasi dan semangat reformasi birokrasi demi terciptanya pemerintahan yang efektif dan dipercaya publik.

Adanya batasan terhadap diskresi Presiden mencerminkan praktik konstitusional yang sehat. Dalam sistem presidensial yang demokratis, Presiden memang memiliki keleluasaan luas, tetapi tidak absolut. Batasan-batasan tersebut mencegah dominasi kekuasaan eksekutif secara sewenang-wenang dan menjaga prinsip akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme pemerintahan.

¹¹ Mohammad Afrizal, dkk. 2024. *Reshuffle Kabinet Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Journal Inicio Legis Volume 5 Nomor 2. Hlm 21

Diskresi Presiden Prabowo Subianto Terhadap Reshuffle Kabinet Dalam Sistem Presidensial

Karakteristik utama sistem presidensial adalah adanya pemisahan kekuasaan “*separation of powers*”, di mana eksekutif tidak bergantung pada parlemen dalam menjalankan fungsi-fungsinya, termasuk dalam hal pengangkatan dan pemberhentian menteri. Penggunaan diskresi Presiden untuk melakukan *reshuffle* kabinet merupakan perwujudan dari kewenangan eksekutif yang sah dalam sistem presidensial. Selama dilakukan dalam koridor hukum dan konstitusi. Diskresi ini seharusnya memperkuat sistem presidensial, karena menunjukkan independensi lembaga eksekutif dalam mengatur organisasinya guna mencapai efektivitas pemerintahan. Dalam hal ini diskresi Presiden dalam pergantian menteri memiliki peranan aktif untuk mengevaluasi kinerja para menteri. Adanya politik multipartai dalam tubuh negara Indonesia mengakibatkan akan adanya kecenderungan pemilihan kabinet terhadap kubu koalisi apabila pemilihan menteri tidak sesuai dengan kriteria dan bidangnya.¹² Hak yang dimiliki Presiden terkait pemilihan menteri dapat digunakan apabila tidak sejalan sesuai program kerja yang diharapkan oleh Presiden, maka Presiden dapat merubah susunan menteri yang berkaitan.

Pada masa kepemimpinan Prabowo Subianto, telah terjadi pergantian menteri, diantaranya: pertama, 19 Februari 2025 menteri pendidikan tinggi, sains, dan teknologi (Mendiktisaintek) Satrio Soemantri Brodjonegoro diberhentikan dan diganti oleh Brian Yulianto. Kedua, 8 September 2025 beberapa menteri diganti, diantaranya: Menteri keuangan Sri Mulyani diberhentikan dan diganti oleh Purbaya Yudhi Sadewa; Menteri perlindungan pekerja migran Indonesia Abdul Kadir Karding diberhentikan dan diganti Mukhtarudin; Menteri Koperasi Budi Arie Setiabudi diberhentikan dan diganti oleh Ferry Julianto; Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo diberhentikan dan diganti oleh Erick Thohir; Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan diberhentikan dan diganti oleh Aris Marsudianto.¹³ Pergantian tersebut dilakukan sebagai respons atas kemarahan publik yang diwujudkan dengan aksi demo sejak Senin 25 Agustus 2025, terhadap kinerja pemerintahan yang dinilai tidak efektif dalam menangani isu-isu strategis dan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini Presiden sebagai kepala pemerintahan menggunakan hak proregratifnya untuk mengganti beberapa menteri dalam pemerintahannya. Semua perubahan dilakukan atas pertimbangan dan keputusan Presiden sendiri sebagai bagian dari hak diskresi eksekutif. Presiden menggunakan evaluasi atas kinerja menteri sebagai tolak ukur pergantian para menteri tersebut. Menurut Prayudi, seyogyanya ada tiga alasan untuk dilakukannya *reshuffle* Menteri:

1. Menteri yang bersangkutan mengundurkan diri dari jabatannya dengan alasan jelas misalnya seorang menteri mencalonkan dirinya untuk maju sebagai bakal calon kepala daerah;
2. Mengakhiri masa jabatan karena sudah lebih dari lima tahun;
3. Diberhentikan karena alasan tertentu.¹⁴

¹² <https://detakalinea.fisip.unand.ac.id/index.php/joomlart-content/list-all-categories/19-berita/173-reshuffle-kabinet-prabowo-dr-charles-simabura-pertanyakan-latar-belakang-dan-kaitannya-dengan-gejolak-publik>. Diakses pada Jum'at, 19 September 2025. Pukul 15.06 WIB.

¹³ <https://news.detik.com/berita/d-8116932/daftar-lengkap-3-kali-reshuffle-kabinet-prabowo-gibran>. Diakses pada Rabu, 17 September 2025. Pukul 10.30 WIB.

¹⁴ Prayudi. 2015. *Politik Reshuffle Kabinet Dalam Penguatan Sistem Presidensial*. Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis. Volume VII. No 13. Hlm 21

Alasan-alasan ini termasuk tidak melakukan tugas selama tiga bulan berturut-turut diputus oleh putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan diancam pidana penjara, ataupun melanggar ketentuan yang diatur dalam UU Kementerian Negara, dan alasan lain yang ditetapkan oleh Presiden.

Penggunaan diskresi dalam *reshuffle* kabinet seharusnya dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Menteri yang tidak memenuhi target atau tidak mampu mengelola kementeriannya secara efektif harus digantikan demi menjaga efisiensi dan profesionalisme pemerintahan. *Reshuffle* yang dilakukan secara transparan, berbasis data, dan disampaikan dengan komunikasi publik yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, diskresi Presiden berperan penting dalam menentukan kualitas pemerintahan dan persepsi publik terhadap akuntabilitas pejabat negara.

Simpulan

Dengan berdasarkan pada pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik simpulan yaitu pola tingkah laku warga negara Indonesia untuk menghadapi Pemilu 2024 adalah dengan mengedepankan politik identitas oleh sebagian kelompok warga negara Indonesia serta dengan menonjolkan perseteruan rakyat Indonesia yang saling membedakan antara pendukung capres yang satu dengan capres lainnya.

Diskresi Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan bagian dari kewenangan eksekutif yang sah dan dijamin oleh konstitusi dalam sistem pemerintahan presidensial. Di Indonesia kewenangan ini diatur dalam pasal 17 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara”. Selanjutnya pengangkatan menteri diatur dalam pasal 17 ayat (2) “menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”. Pasal tersebut memberikan Presiden hak prerogratif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri tanpa perlu persetujuan dari lembaga negara lainnya, secara teoritis memungkinkan Presiden membentuk kabinet sesuai dengan visi dan misi pemerintahannya. Namun demikian penggunaan diskresi tersebut tidak bersifat absolut. Presiden tetap harus tunduk pada prinsip negara hukum, konstitusi, serta nilai-nilai demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik “*good governance*”.

Pengangkatan menteri tidak boleh semata-mata didasarkan pada kepentingan politik atau loyalitas pribadi, melainkan juga harus mempertimbangkan kompetensi, integritas, dan kepentingan umum. Presiden juga bertanggung jawab secara moral dan politik kepada rakyat yang secara langsung memilihnya. Dalam praktiknya, pengawasan terhadap diskresi ini hadir dalam bentuk mekanisme “*checks and balances*” dari lembaga negara seperti DPR, BPK, BPKP, KPK, serta melalui kontrol sosial oleh masyarakat sipil, media dan lembaga independen.

Penggunaan diskresi dalam *reshuffle* kabinet di era kepemimpinan Prabowo Subianto merupakan salah satu contoh nyata bagaimana diskresi digunakan sebagai instrumen untuk merespons tuntutan publik dan memperbaiki kinerja pemerintahan. *Reshuffle* ini menunjukkan bahwa meskipun Presiden memiliki kebebasan dalam memilih menteri, tetap terdapat tekanan politik, hukum, dan sosial yang membatasi dan mengarahkan diskresi tersebut agar tidak disalahgunakan. Dengan demikian, diskresi Presiden dalam sistem presidensial harus dipandang sebagai alat untuk meningkatkan efektifitas pemerintahan, bukan sebagai kekuasaan mutlak. Diskresi harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat agar kepercayaan publik terhadap pemerintahan tetap terjaga dan tercipta pemerintahan yang professional, responsif, serta stabil politik dan administratif.

Saran

Kepada pemerintah pusat khususnya lembaga eksekutif yang memiliki hak prerogratif dalam pengangkatan dan pemberhentian menteri, disarankan agar dalam menjalankan diskresi Presiden tetap memperhatikan prinsip-prinsip konstitusional, asas transparansi, akuntabilitas, serta kepentingan publik yang lebih luas. Meskipun UUD 1945 memberikan kewenangan penuh kepada Presiden dalam hal ini, pelaksanaannya perlu disertai dengan mekanisme *checks and balance* secara politis dan etik, guna mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan. Pemerintah juga perlu mendorong pembentukan pedoman atau standar etik lebih rinci mengenai kualifikasi dan rekam jejak calon menteri, sehingga pengangkatan menteri tidak semata-mata bersifat politis, melainkan juga mencerminkan kompetensi dan integritas. Langkah ini sangat penting untuk memperkuat sistem presidensial Indonesia yang demokratis dan bertanggungjawab secara institusional.

Daftar Pustaka

- <https://detakalinea.fisip.unand.ac.id/index.php/joomlart-content/list-all-categories/19-berita/173-reshuffle-kabinet-prabowo-dr-charles-simabura-pertanyaan-latar-belakang-dan-kaitannya-dengan-gejolak-publik>. Diakses pada Jum'at, 19 September 2025. Pukul 15.06 WIB.
- <https://news.detik.com/berita/d-8116932/daftar-lengkap-3-kali-reshuffle-kabinet-prabowo-gibran>. Diakses pada Rabu, 17 September 2025. Pukul 10.30 WIB.
- Jurnal Majaelis Media Aspirasi Konstitusi. 2019. *Penegasan Sistem Presidensial Di Indonesia*. Badan Pengkajian MPR RI.
- Krisyando Kelmaskosu, dkk. 2025. *Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukan Kabinet Menurut Sistem Presidensial*. Jurnal USM Law Review. Volume 8. No. 1.
- Mohammad Afrizal, dkk. 2024. *Reshuffle Kabinet Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Journal Inicio Legis Volume 5 Nomor 2.
- Prayudi. 2015. *Politik Reshuffle Kabinet Dalam Penguatan Sistem Presidensial*. Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis. Volume VII. No 13.
- Sigit Sapto Nugroho, dkk. 2020. *Metodologi Riset Hukum*. Sukoharjo: Oase Pustaka.
- Titik Triwulan Tutik. 2016. *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- Yani Purwanti, dkk. 2025. *Analisis Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Kewenangan Presiden Dalam Hukum Acara PTUN*. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora. Vol 4. No 4.